

## **Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab**

**Moh. Miftahuzzaman<sup>1</sup>, Suyud Arif<sup>2</sup>, Sutisna<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

[kangmif19@gmail.com](mailto:kangmif19@gmail.com), [suyud@fai.uika-bogor.ac.id](mailto:suyud@fai.uika-bogor.ac.id), [st.sutisna@gmail.com](mailto:st.sutisna@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the "Kafa'ah Concept In Selecting A Life Partner According To The Four Imams Of Madzhab". In more detail, discussing the process of determining a partner, it is recommended to choose one who is in agreement, balanced, level and equal. Although this is not a necessity, it is intended to produce harmony in order to avoid failure in fostering a household caused by striking differences, both differences in religion and in social strata. These differences can be a source of disputes which ultimately lead to family disharmony. This study aims to analyze how the views of four madhhab priests about the concept of kafa'ah in choosing a life partner. This research is a research that uses a normative approach with a qualitative descriptive method, namely describing the views of four priests of a school of thought. The research results obtained from the discussion of this research, namely that according to the scholars of the four schools of thought kafa'ah have different perceptions with the criteria of kafa'ah. Therefore, it is important to explain in this thesis the views of the four madzhab scholars regarding the standardization of kafa'ah in choosing a life partner. It was concluded that kafa'ah had an important role in marriage and the criteria differed among the four madzhab scholars, namely lineage, wealth, religious quality, employment, disability and independence.*

**Keywords: Kafa'ah, Four of madzhab, Kafa'ah Criteria**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab". Lebih rinci membahas tentang proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindari kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan empat imam mazhab tentang konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan pandangan empat imam madzhab. Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan penelitian ini, yaitu bahwa kafa'ah menurut ulama mazhab empat mempunyai persepsi berbeda-beda dengan kriteria-kriteria kafa'ah. Maka penting untuk dipaparkan dalam Skripsi ini terkait pandangan-pandangan ulama madzhab empat tentang standarisasi kafa'ah dalam memilih pasangan hidup. Didapati kesimpulan bahwa kafa'ah memiliki peranan penting dalam pernikahan dan Kriterianya berbeda-beda diantara ulama madzhab empat diantaranya adalah nasab, kekayaan, kualitas keagamaan, pekerjaan, tidak cacat dan kemerdekaan.

**Kata Kunci: Kafa'ah, Mazhab Empat, Kriteria Kafa'ah**

## PENDAHULUAN

Sebelum adanya pernikahan pasti manusia mencari pasangan atau jodoh untuk menjalin sebuah rumah tangga yang didambakan dalam hidupnya, Karena mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa.

Kesamaan latar belakang sosial budaya membantu lahirnya kedekatan tersebut, dan ketika itu akan dapat timbul dorongan untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka. Kesamaan latar belakang itu amat penting, karena tidak mudah timbul kedekatan tersebut tanpa persamaan latar belakang. Dari sini bisa di mengerti mengapa agama menganjurkan persamaan latar belakang, tingkat pendidikan, dan kedudukan sosial calon suami isteri.

Pembahasan mengenai jodoh merupakan pembahasan yang sangat krusial, karena jodoh sendiri merupakan salah satu dari empat perkara yang telah ditentukan dari Allah SWT sewaktu manusia masih berada di Lauh al-Mahfudz. Dalam surat An-Nur ayat 26 jika dikontekskan dengan zaman saat ini yang mana dijadikan legitimasi "perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik ataupun sebaliknya".

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مَرْءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور:24:26).

Artinya : "wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan lakilaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)." ( Q.S. An-Nur ayat 26 )

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, sebagaimana diketahui bahwa keramah-tamahan antara satu dengan yang lain terjalin karena adanya persamaan dalam sifat-sifat, akhlak, cara bergaul dan lain-lain. Ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu. (Tri Puji Ningsih 2020: 1-3)

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat.

Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya. (Nurdin,Subhan,2002:93)

Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari mengingatkan agar tidak menikahkan sepasang calon suami istri, jika mereka tidak sekufu'

لَا مَنَعَنَّا تَزْوِجَ ذَوَاتِ الْأَخْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ (رواه البخاري)

Artinya: "pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang sekufu' (H.R.Bukhari)(Az-zuhaili,2011 : 217)

Jumhur ulama menyatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berasal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu dalam rangka keserasian kehidupan suatu rumah tangga amatlah logis bilakafa'ah diperhatikan.

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah kafa'ah memang belum banyak dikenal, namun pada tataran aplikatif tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun dinyaahnya (agama) dianggap tidak sekufu' maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.

Hal ini tidak berlebihan karena keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.( Quraisy Shihab,1997:211)

Setidaknya ada empat hal yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan)keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan memikul tanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul "konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup menurut empat imam madzhab" .

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari terjemah kitab fikih perbandingan madzhab, buku-buku, literatur-literatur Islam, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup menurut empat imam mazhab.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan terjemah Al-Qur'an, As-sunah, juga terjemah Kitab fiqh perbandingan empat madzhab.

Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan artikel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi terhadap: Terjemah Al-qur'an dan As-sunah, Terjemah kitab fikih perbandingan madzhab, buku hukum islam yang berkaitan dengan kafa'ah, Jurnal hukum Islam yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data membaca seluruh data primer dan data sekunder, menelaah sumber data primer dan data sekunder tersebut.

Analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklarifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan. Analisa data terhadap penelitian yang berjudul " *konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup menurut empat imam madzhab* " .

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Kafa'ah Menurut Imam Hanafi**

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah:

a. Nasab,

Keturunan atau kebangsaan orang 'Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan 'Arab tidak sekufu' dengan perempuan 'Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut: Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ  
بَعْضِ الْأَحَانِكَا أَوْ حَجَامَا (رواه الحاكم)

*Artinya: "orang-orang 'Arab satu dengan lainnya adalah sekufu' bangsa tuan-tuan (maula) sekufu' dengan sebagiannya, kecuali tukang tenun dan tukang bekam". (HR.Hakim)*

b. Agama

Dengan Islam maka orang kufu' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan 'Arab. Adapun dikalangan bangsa 'Arab tidak berlaku, sebab mereka ini merasa kufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa 'Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu' dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. Dan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam sekufu' dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam.

c. Profesi

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan di suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi

kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan masa lain. Mereka yang menganggap ukuran kufu' berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadits "orang-orang 'Arab satu dengan yang lain saling kufu' kecuali tukang bekam."

d. Merdeka

Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. Kekayaan (Finansial)

Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satunya, maka dianggap tidak kufu'. Dan yang dimaksud dengan finansial untuk membayar mahar yaitu jumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta. Sedangkan untuk pembayaran yang lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran kemudian. Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin mitsil termasuk dalam ruang lingkup kafa'ah.

### **Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Imam Malik**

Menurut Imam Maliki kafa'ah itu adalah tentang dua perkara saja:

- a. Agama dan
- b. Tidak cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasakh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria kafa'ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.

### **Konsep Kafā'ah menurut Imam Syafi'i**

Beberapa kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Agama

Menurut beliau tidaklah sekufu' bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 17

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (التوبة:13)

Artinya : *"Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman". (Q.S. At-taubah Ayat 13)*

Kemudian, mengenai sekufu' dalam hal agama adalah jika pasangan calon suami istri yang akan menikah mereka sama-sama sholeh. Apabila seumpamanya ada laki-laki fasik karena perbuatan zina, maka laki-laki tersebut tidak sekufu' dengan perempuan sholehah, meskipun laki-laki itu sudah bertaubat, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang dan pendengaran orang. Seorang perempuan fasik dengan seorang laki-laki fasik adalah sekufu', meskipun perbuatan fasiknya berbeda.

#### b. Nasab

Mengenai sekufu' dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang 'Arab dan orang Ajam. Adapun orang 'Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu' dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy.

Begitu juga tidaklah sekufu' bagi bangsawan 'Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Kemudian, seseorang yang bersal dari keturunan zina tidak sekufu' dengan seseorang yang berasal dari keturunan dengan pernikahan yang sah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kafa'ah dalam hal keturunan ini dikiaskan pada ketentuan pada orang-orang 'Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi ketunannya.

#### c. Kemerdekaan

Mengenai sekufu' dalam hal kemerdekaan Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang merdeka tidak sekufu' dengan orang yang tidak merdeka (budak). Rasulullah SAW. bersabda:

*"Dari Aisyah r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekakan, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikan suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih." (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak maka tidak sekufu' dengan orang yang merdeka, begitupun sebaliknya. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu' dengan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka dari asalnya. Dan seorang laki-laki

atau perempuan yang merdeka keturunan budak, maka tiak sekufu' dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan orang yang merdeka.

d. Pekerjaan

Adapun mengenai sekufu' menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Pemikiran ini berdasarkan pada firman Allah, yaitu: *Artinya : "Allah telah melebihkan rezki sebagian kamu dari sebagian yang lain"*.

Bahwa kafa'ah juga diukur dari pekerjaan berdalil dalam hadis,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَءَاءَؤُوحَا مَا (وراه البيهقي)

*"Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Orang Arab satu dengan lainnya sepadan , satu kabilah sepadan dengan kabilah yang sama, satu kelompok sepadan dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sepadan kecuali tukang jahit atau bekam". (HR. Baihaqi) (al-Baihaqi 2002).*

Ibnu Qudamah dalam al-Mugni berkata, Maksudnya hadis tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang menimpa mereka. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.

e. Tidak cacat

Yang dimaksud 'aib di sini adalah diperbolehkannya hak khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu' bagi orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit TBC, shiphilis, dan lain-lain tidaklah sekufu' dengan orang yang berbadan sehat.

Orang yang cacat tidak sekufu' dengan orang yang sehat yang tidak memiliki cacat karena cacat atau 'aib karena dalam hal ini dapat mengurangi tujuan dari pernikahan.

## Konsep Kafa'ah Menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal sebagai berikut:

a. Agama

Laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya. Hal ini dikaitkan dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18 yaitu:

أَقْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (السجدة: 18)

*Artinya: "Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah mereka tidak sama.)"*

b. Keturunan (Nasab)

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki 'Ajam tidak sekufu' dengan orang perempuan 'Arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.

c. Profesi

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain.

d. Harta

Kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat masih berada di rumah bapaknya.

e. Merdeka

Budak laki-laki tidak se-kufu' dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak se-kufu' bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak se-kufu' dengan perempuan yang dari atau pun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang laki-laki atau ditangan laki-laki yang sholeh seorang leluhurnya adalah budak.

## **Kafa'ah Ets-Religius Absolut-Universal, Status Sosial dan Material Bersifat Relatif-Temporal**

Berdasarkan pendapat empat Imam Mazhab yang telah di paparkan, dalam hal ini konsep kafa'ah memilih pasangan hidup dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang sesuai pada keadaan zaman yang berlaku dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat, penulis membagi menjadi tiga bagian diantaranya :

### **1. Kafa'ah Ets-Religius Bersifat Absolut-Universal**

Agama merupakan faktor utama dalam kriteria kafa'ah sekalipun secara ideal memilih jodoh terdapat empat aspek, sebagaimana Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ. (رواه البخاري مسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita dinikahi karena 4 macam karena hartanya, karena nasabnya, dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah kecenderungan itu pada wanita yang beragama, engkau akan bahagia." (HR. Bukhari Muslim).

Hadits ini bukan bentuk perintah tetapi realitas yang menjadi idaman setiap orang. Sebab, redaksinya adalah *kalam khabar* (kalimat berita) yang mengandung tentang berita. Namun, untuk memilih agama ada sebuah perintah, dimana agama

akan menjadi barometer untuk mencapai keluarga sejahtera. Jika bertentangan semua faktor tersebut, maka prioritas utama adalah agama, sehingga dapat mengantarkan pada perkawinan yang memiliki faktor ibadah (ritual). Karena itu agama menjadi utama untuk membina keluarga sejahtera dan dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal.

Dalam konteks ini, kafa'ah berupa ets-religius sebagai aspek moral sebagai basis untuk membina rumah tangga. Apalagi hukum Islam memiliki karakteristik yang bertujuan untuk mencapai sejumlah moral melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Audah, Maqasid ash-Shariah A Bigenner's Guide, 2008, p. 118).

## **Kafa'ah Status Sosial dan Material Bersifat Relatif-Temporal**

### **Dimensi Status Sosial**

Dimensi status sosial dalam pembahasan ini yaitu kedudukan calon mempelai dalam masyarakat. Dimensi sosial memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari keturunan (nasab), kedudukan keluarga di masyarakat. Pernikahan menjadi tempat pertama dalam menumbuhkembangkan anak. Oleh karena itu, institusi pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Islam, termasuk juga prasyarat sebelum masuk ke jenjang perkawinan.

Kategori status sosial lainnya adalah status merdeka, sekalipun sekarang ini telah dihapus di dunia ini karena bertentangan dengan HAM. Mayoritas ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafa'ah berdasarkan firman Allah SWT (QS. An-Nahl: 75):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لََّا يَعْلَمُونَ (النحل: 75)

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?"

Berdasarkan ayat di atas, seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, budak laki-laki tidak kafa'ah dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kafa'ah dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka apabila ia dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak (Sabiq 2004).

Selanjutnya dalam hal penyakit Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila. Imam

Malik mengatakan bahwa kaum wanita boleh mem-*fasakh* manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan *fasakh* manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak *fasakh*. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu ini. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya *kafa'ah*, akan tetapi pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta *khayar* (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafa'ah* (Sabiq 2004).

Termasuk status sosial adalah pekerjaan sebagai mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga (az-Zuhaili 1985). Mayoritas ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah*.

Dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat sepadan dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat tidak sepadan dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam. Menurut Jumhur Ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini, ulama Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah* (az-Zuhaili 1985).

Unsur yang terdapat dalam kriteria *kafa'ah* adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sepadan dengan laki-laki yang rendah penghasilannya (az-Zuhaili 1985). Namun, jika pekerjaannya hampir bersamaan tingkatannya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standar *kafa'ah*. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan tertentu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat, karena adakalanya suatu pekerjaan terhormat di suatu tempat dan dianggap tidak terhormat di tempat dan masa yang lain.

## Dimensi Material

Kafa'ah dengan dimensi material yaitu kesamaan dalam kepemilikan materi atau harta antara calon suami maupun calon isteri. Kekayaan merupakan jaminan seorang suami untuk membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1994) bukan kaya dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini senada dengan pendapat dari madzhab hanafi. Menurutnya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu'. Kekayaan untuk memberi mahar adalah "sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta". (Abidin dan Aminuddin 1999).

Harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap sepadan apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satunya, maka dianggap tidak sepadan. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria kafa'ah. Menurutnya harta dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran kafa'ah sama dengan mengajari atau mendidik umat Islam tidak berakhlak terpuji sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. (az-Zuhaili 1985).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas di atas.

1. Pengertian kafa'ah secara lughawi adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Kafa'ah merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai model keluarga qur'ani yang diidamkan oleh setiap keluarga muslim. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai konflik.

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan kafa'ah. Menurut madzhab Malikiyah, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep kafa'ah adalah *addin wal hal*. *Addin* adalah *at-tadayyun* yang artinya

muslim yang tidak fasiq. Sedangkan, yang dimaksud adalah Selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan khiyar (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Hanafiyah unsur kafa'ah adalah agama, islam, merdeka (bukan budak), nasab, harta dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur kafa'ah adalah Islam, iffaah (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi.

Sedangkan menurut Hanabilah, unsur kafa'ah adalah Islam, merdeka, nasab, harta dan profesi. Selain Imam Maliki mereka sepakat atas kafa'ah dalam agama, kafa'ah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya: juz 1-30.

Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.393

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, (2008), h. 96-97

Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.153.

Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.156.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hal.62

Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 1216

Asy-Syurbasi, A. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Huda, S. & Ahmadi, H.A. (2011). Jakarta: Amzah.

Dahlan, dkk. (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Dahlan, dkk. (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam 4*. Jakarta: PT. Ichtiar van Hoeve.

Imam Suyuthi, *Jami'ul Kabir*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1990)

Imam al-Baihaqi. 2002. *Sunan Sughro Lil Baihaqi*. Damaskus : Darut Tauqi an-Najah, Jauhari. (2018). *Biografi Imam Abu Hanifah*

M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 56

Nawawi. 2012. *Spiritualitas Cinta antara Sakral dan Profan*. Malang: Genius Media.

Nurdin, Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku* (Bandung: Mujahit Pres, 2002)

- Ningsih puji, T. (2020). *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih* (sarjana hukum, IAIN purwokerto,2020), google scholar.
- Paimat Sholihin (2021) *Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*. Vol. 2 No. 1. Hal 1-13.
- Ruslan, A. (2015). *Konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut IBN HAZM dan Imam Syafi'i* (Sarjana hukum, universitas muhamadiyah malang.2015) google scholar.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008)
- Sayyid Sabiq. 2004. *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Darul Hadist.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, (2000), h. 218
- Wahbah Zuhaily. 1985. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.Damaskus: Darul Fikr.
- Zuhri, A (2020). *Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah* (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah) *Asy-Syari'ah*, Volume 6 (Nomor 1), hal 32.
- Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 41.